

**PEMBATALAN HIBAH HAK ATAS TANAH YANG MERUPAKAN HARTA
BERSAMA DALAM PERKAWINAN
(PUTUSAN NOMOR 0108/PDT.G/2017/PTA.BDG)**

Oleh : Putri Ajeng Ayu Wulansari ; NIM : 1610112002
Pembimbing : Manan Suhadi, S.H, M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Selain pembagian harta melalui pewarisan, pembagian harta dapat dilakukan melalui hibah. Hibah merupakan salah satu tuntunan dari ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima* (ibadah sosial). Karena hibah merupakan salah satu bentuk aplikasi ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. Dalam penerapannya, pelaksanaan hibah dalam masyarakat dapat menggunakan acuan atau petunjuk tentang bagaimana hibah tersebut dapat diterapkan, dan acuan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa pasal yang mengatur tentang hibah itu sendiri. Terkait pelaksanaan hibah, adakalanya menimbulkan sengketa karena adanya beberapa pihak yang tidak setuju dengan hibah tersebut, sehingga harus diselesaikan melalui mekanisme di Pengadilan.

Kata Kunci : Pembatalan Hibah, Tanah, Harta Bersama

Abstract

In addition to the distribution of assets through inheritance, the distribution of property can be done through grants. Grants are one of the guidelines of the teachings of Islam that concern community life in the context of ijtima worship (social worship). Because grants are one form of worship application, the main purpose is devotion to God and sincerity for seeking His blessing. In its implementation, the implementation of grants in the community can use references or instructions on how the grant can be applied, and references are contained in the Compilation of Islamic Law (KHI) and also in the Civil Code with several articles governing the grant itself. Related to the implementation of the grant, sometimes it causes disputes because there are some parties who do not agree with the grant, so it must be resolved through a mechanism in the Court

Keywords : Revocation of Grants, Natural Father, Child, Heir

Pendahuluan

I. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Sebagian Dari Gugatan Pembanding dalam Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA. Bdg Menurut Ketentuan Hibah Dalam Hukum Islam

Pada suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah mengkaji apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Terkait pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya.¹ Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA. Bdg, menyatakan : Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima :

Bahwa para Tergugat tidak keberatan perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Nomor

3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 12 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan 14 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan atau ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), sedangkan tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
2. Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah, d. ekonomi syari'ah";

¹ Achmad Tosan. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Rinneka Cipta, 1991) hlm.9

3. Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya dalam perkara *a quo*, yang dimaksud dengan Pembatalan Akta Hibah disini adalah Pembatalan Hibah, dan berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang tersebut di atas, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama;
4. Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I/Pembanding telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara *a quo*, dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah memutuskan dengan putusan sela Nomor 3969/Pdt.G/2016/ PA.Cmi., tanggal 29 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I.
5. Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Agama yang menolak eksepsi tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karenanya harus dikuatkan

Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Pada pembuktian hakim diharuskan bertindak arif dan bijaksana dan bersifat netral. Pelaksanaan putusan hakim pada dasarnya sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan, kecuali apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR. Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena

yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.²

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara."³

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, dan dengan memperhatikan keberatan-keberatan Tergugat I/Pembanding dalam memori bandingnya, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2016

² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mundur Maju, 1989), hlm 130

³ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), hlm. 136-144.

- telah mengajukan gugatan pembatalan Akta Hibah Nomor 1417/BE/1997, tanggal 12-09-1997 yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding II, atas sebidang tanah bekas milik adat Persil No.15.D.IV Blok Cijambe Kohir Nomer 1562 seluas 3.500 m², terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA. Cmi. tanggal 23 Juni 2016 ;
2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hibah dalam hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam), dan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam);
 3. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki"; dan ayat (2) pasal tersebut berbunyi : "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah";
 4. Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dalam mempertimbangkan perkara *a quoterlebih* dahulu harus diperiksa apakah dalam proses penghibahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah ada unsur paksaan, dan apakah harta benda yang dihibahkan tersebut harta miliknya sendiri dan hibah tersebut apakah dilakukan telah sesuai dengan Hukum Islam;
 5. Menimbang, bahwa bersandar pada ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan Pengadilan Agama yang tertuang dalam berita acara sidang, bahwa penerbitan akta hibah tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan pengurusan ijin pembuatan pasar dan pada saat akta hibah itu dibuat, tanah tersebut masih belum menjadi milik Penggugat II/Terbanding II sepenuhnya, karena Penggugat II/Terbanding II mempunyai isteri, yaitu Penggugat I atau Terbanding I yang seharusnya mendapatkan persetujuan dari isteri terlebih dahulu;
 6. Menimbang, bahwa Penggugat II/Terbanding II dalam proses pembuatan Akta Hibah tersebut sebenarnya tanah yang dihibahkan itu masih belum dibayar lunas pembeliannya (dibayar cicil/kredit) dari Bachtiar Maryadi, S.H. sebagai pemilik tanah asal, yang berarti setidaknya tidaknya terlebih dahulu mendapat persetujuan pemilik asal tanah tersebut (Bachtiar Maryadi, S.H.), maka dengan demikian berarti saat proses penghibahan tersebut dilakukan, tanah tersebut belum menjadi milik sah sepenuhnya Penggugat II/Terbanding II, dan tanpa persetujuan Penggugat I/Terbanding I selaku isteri Penggugat II/Terbanding II;
 7. Menimbang, bahwa oleh karena proses penghibahan tersebut yang telah dilakukan oleh Penggugat II/Terbanding II kepada Tergugat I/Pembandingtidak sesuai dengan peraturan perundangan tersebut di atas, maka dengan demikian proses hibah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, dan Akta Hibah

No.1417/BE/1997 tanggal 12-09-1997 atas tanah bekas milik adat Persil No.15.D.IV Blok Cijambe Kohir Nomer 1562 seluas 3.500 M2 tersebut, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

8. Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Agama tersebut pada angka 2 dalam pokok perkara yang berbunyi :“Menyatakan Akta Hibah No.1417/BE/1997 tanggal 12-09-1997 atas tanah bekas milik adat Persil No.15.D.IV Blok Cijambe Kohir Nomer 1562 seluas 3.500 m², adalah batal demi hukum” tersebut, harus diperbaiki;
9. Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh Pengadilan Tinggi Agama pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan 14 Rabi’ul Akhir 1438 Hijriyah tersebut dapat dikuatkan
10. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, dengan demikian Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Pembanding dalam Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg di atas, dapat penulis kemukakan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan hibah dalam hukum Islam berikut dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pada fakta di persidangan terungkap bahwasanya penerbitan akta hibah

tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan pengurusan izin pembuatan pasar dan pada saat akta hibah itu dibuat, tanah tersebut masih belum menjadi milik Penggugat II/Terbanding II sepenuhnya, karena Penggugat II/Terbanding II mempunyai isteri, yaitu Penggugat I atau Terbanding I yang seharusnya mendapatkan persetujuan dari isteri terlebih dahulu. Pada proses pembuatan Akta Hibah tersebut sebenarnya tanah yang dihibahkan itu masih belum dibayar lunas pembeliannya (dibayar cicil/kredit) dari Bachtiar Maryadi, S.H. sebagai pemilik tanah asal, yang berarti setidaknya tidaknya terlebih dahulu mendapat persetujuan pemilik asal tanah tersebut, maka tanah tersebut belum menjadi milik sah sepenuhnya Penggugat II/Terbanding II, dan tanpa persetujuan isteri.

Ketentuan tentang hibah dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam lebih lanjut juga menyatakan bahwa : "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Pasal 174 ayat (2) KHI : Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam : Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa : Harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian

maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.

Ketentuan ini adalah sejalan pula dengan peraturan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No.424 K/SIP/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa adanya hibah yang belum sepenuhnya menjadi milik penghibah dan merupakan bagian dari harta bersama tersebut, maka hibah dapat dibatalkan.

Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan. Tentang penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu, si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.

Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, supaya hibah yang

telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, gugat dengan lewat waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal itu dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. Jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

Didalam hukum Islam sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *'aarah* (pinjaman). Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunat) dalam Islam. Dan Ayat ayat Al quran maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul - betul membutuhkannya, dalam firman Allah : *... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.*

Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan,

hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum. Juhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.

Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilik harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan dapat diserahkan, penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharap imbalan. Kedua definisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharap imbalan apapun, kecuali untuk mendekat sendiri kepada Allah SWT. Menurut beberapa madzhab hibah diartikan sebagai berikut :

1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut madzhab Hanafi).
2. Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharap imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharap adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan megharapkan pahalanya. Menurut madzhab maliki ini dinamakan sedekah.

3. Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu sipemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memulyakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. (menurut madzhab Syafi'i)

Penghibahan yaitu orang yang memberikan harta miliknya sebagai hibah. Orang ini harus Memenuhi syarat-syarat :

1. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain
2. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
3. Penghibahan tidak dipaksa Untuk memberikan hibah, dengan demikian haruslah didasarkan kepada kesukarelaan. Penerima hibah adalah orang yang diberi hibah.

Disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah. Sedangkan seorang anak masih kecil diberisesuatu oleh orang lain (diberi hibah), maka hibah itu tidak sempurna kecuali dengan adanya penerimaan oleh wali. Walian yang bertindak Untuk dan atas nama penerimaan hibah dikala penerima hibah itu belum ahlinya al-Ada' al-Kamilah. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hadiah, seperti lembaga pendidikan.

Pada dasarnya Segala benda dapat dijadikan hak milik adalah dapat dihibahkan, baik benda itu bergerak atau tidak bergerak, termasuk Segala macam piutang. Tentunya benda-benda atau barang-barang tersebut harus Memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Benda tersebut benar-benar ada
2. Benda tersebut mempunyai nilai
3. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan.
4. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah
5. Benda tersebut telah diterima atau dipegang oleh penerima
6. Menyendiri menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang-barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hambaliyah, dan Syafi'iyah hal tersebut dibolehkan.
7. Penerima pemegang hibah atas seizing wahib

Pada praktiknya, dalam suatu penghibahan, yang tidak secara serta-merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan, harus diterima dahulu oleh si penerima hibah, agar ia mengikat si penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akta notaris, surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus. Selanjutnya harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksudkan juga dihibahkan tanpa disertai penyerahan tunai, akan tetapi penghibahannya dilakukan dalam suatu akta sedangkan penyerahannya barang baru akan dilakukan kemudian. Dalam hal yang demikian harus dilakukan

“penerimaan” secara tertulis pula, yang dapat dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri atau di dalam suatu akta otentik terkemudian, sedangkan penerimaan itu harus dilakukan diwaktu si penghibah masih hidup

Sigat adalah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang melaksanakan hibah karena hibah adalah akad yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu penghibah dan penerima hibah, maka sigat hibah itu terdiri ijab dan qobul, yang menunjukkan pemindahan hak milik dari seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Sedangkan pernyataan menerima (qobul) dari orang yang menerima hibah. Karena qobul ini termasuk rukun. Bagi golongan ulama madzhab Hanafi, qobul bukan termasuk sebagai suatu rukun hibah.

Dalam literatur fiqh tidak ada keterangan tentang ketentuan bahwa dalam akad hibah terdapat suatu syarat agar dalam pelaksanaannya hibah harus disiapkan alat-alat bukti, saksi atau surat-surat autentik yang menjadi syarat sahnya perjanjian. Demikian ini dapat dimengerti sebab dalam Al-Qur'an sendiri menganjurkan muamalah yang dilakukan secara tunai. Akan tetapi walaupun demikian sebaiknya dalam hal pelaksanaan perjanjian keperdataan yang termasuk hibah sebaiknya terdapat alat bukti, sebab dengan adanya alat bukti itu akan menimbulkan kemantapan bagi yang menghibahkan maupun bagi yang memberikan hibah. Jika dikemudian hari terjadi perkara dalam permasalahan hibah maka dengan adanya alat-alat bukti perkara tersebut akan mudah diselesaikan. Tentunya yang membutuhkan alat-alat bukti adalah pemberian yang berhubungan dengan benda yang tidak bergerak tetapi bernilai atau mempunyai nilai yang tinggi seperti: permata, emas, tanah, dan lain-lain.

Dalam hukum hibah yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan kembali, akan tetapi terdapat beberapa perkecualian hibah dapat ditarik kembali. Melihat fenomena itu, pemerintah merasa berkewajiban untuk menata dalam rangka meminimalisir dampak negatif akibat kurang jelasnya status hibah terutama hibah dalam bentuk tanah. Hibah harus merupakan tindakan persetujuan dari pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah. Undang-undang mengakui hibah yang terjadi diantara orang-orang yang masih hidup.

Salah satu permasalahan yang sering didapatkan pada kasus pengadilan yaitu pembatalan/penarikan hibah tanah yang telah diberikan oleh pemberi hibah. Pembatalan atau penarikan hibah tanah ini dapat diselesaikan melalui tinjauan norma hukum yang berlaku di Indonesia, tinjauan hukum Islam yang merupakan dasar dari semua hukum dan juga dapat ditinjau dari hukum adat yang berlaku setempat. Terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kasus pembatalan hibah oleh pemberi hibah untuk yang beragama Islam melalui Pengadilan Agama, sedangkan untuk yang non muslim ke Pengadilan Negeri. Dalam hal proses beracara di pengadilan, pembuktian, alat-alat bukti yang digunakan yaitu alat bukti tertulis, ketentuan terhadap gugatan perdata tersebut. Penarikan kembali hibah di dalam hukum Islam diperbolehkan kecuali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman. Batas jumlah harta yang dihibahkan di dalam KUHPerdata tidak ada batasan. Sedangkan di dalam hukum Islam harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari seluruh harta

peninggalan si penghibah. Perbedaan tersebut pada prinsipnya harus dilaksanakan dengan baik, sebagai pedoman hibah dalam masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku

II. Akibat Hukum Adanya Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Terhadap Para Pihak

Pembatalan hibah inihanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke Pengadilan Negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan padanya. Dalam penyelesaian suatu kasus pembatalan hibah di Pengadilan Negeri, hukum pewarisan yang digunakan pada dasarnya adalah hukum waris adat dimana Pengadilan Negeri itu bertempat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan terhadap pihak yang bersengketa terutama untuk melindungi hak-hak ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah masing-masing.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa selain pembagian harta melalui pewarisan, pembagian harta dapat dilakukan melalui hibah. Hibah merupakan salah satu tuntunan dari ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima* (ibadah sosial). Karena hibah merupakan salah satu bentuk aplikasi ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.⁴ Dalam penerapannya, pelaksanaan hibah dalam masyarakat dapat

⁴ Nurul Khoiriyah, *Implementasi Hibah dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta : Bina Insan Media Pratama, 2009), hlm.45

menggunakan acuan atau petunjuk tentang bagaimana hibah tersebut dapat diterapkan, dan acuan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa pasal yang mengatur tentang hibah itu sendiri. Indonesia merupakan Negara yang besar, yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, ras dan kepercayaan. Telah diketahui bahwa Islam merupakan agama yang paling banyak pemeluknya dan mayoritas penduduk dari Negara Indonesia adalah umat Islam. dan sebagian besar warga negara Indonesia memeluk agama Islam.

Oleh karena itu terdapat aturan hukum yang mengatur khusus bagi yang beragama Islam yaitu dengan bukti diadakannya Pengadilan Agama dan di Pengadilan Agama ini hanya menyelesaikan persoalan kaum muslim seperti persoalan dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqah. Terkait pelaksanaan hibah, adakalanya menimbulkan sengketa karena adanya beberapa pihak yang tidak setuju dengan hibah tersebut, adanya syarat hibah yang belum terpenuhi, atau masalah lainnya sehingga harus diselesaikan melalui mekanisme di Pengadilan Agama sebagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dengan Pembanding dahulu Tergugat Kepala Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, melawan Ny. Emmy Rita Ibrahim binti Ibrahim Thoha dan Ir. Kusman Abdulrachman bin Tjetje Abdulrachman selaku Terbanding dahulu Penggugat, dengan kasus posisi sebagai berikut :

Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi.tanggal 12 Januari 2017, dalam amar putusannya telah Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Menyatakan

Akta Hibah No.1417/BE/1997 tanggal 12-09-1997 atas tanah bekas milik adat Persil No.15.D.IV Blok Cijambe Kohir Nomer 1562 seluas 3.500 m², adalah batal demi hukum. Menyatakan sebagai hukum tanah seluas 3.500 m² yang terletak di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No.326/Desa Rancamanyar, beserta bangunan di atasnya, adalah sebagai harta bersama Penggugat I dengan Penggugat II. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah beserta bangunan tersebut kepada para Penggugat. Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017.

Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, mengingat putusan *a quo* tidak didasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah kembali oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara bahwa dalam putusannya harus memuat : Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Bahwa terhadap perkara Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi ini telah

diputus tertanggal 12 Januari 2017, dengan pertimbangan dan penilaian yang salah dari majelis hakim terhadap jawab-jinawab para pihak maupun bukti yang diajukan, sehingga hakim telah salah menerapkan aturan hukum yang dijadikan dasar putusannya. Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara telah salah dan keliru apabila menjadikan dalil diatas sebagai salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, hal ini sangatlah merugikan kami selaku Pemandang/Tergugat I, bahwa sangatlah jelas pembangunan pasar Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dibangun atas dasar kesepakatan antara Terbanding II/Penggugat II dengan Alm. Acu Sudrajat yang dalam hal ini kedudukannya sebagai Kepala Desa Rancamanyar, bahwa dalam kesepakatan tersebut kemudian diterbitkan t Akta Hibahnya dan ditandatangani oleh Terbanding II/Penggugat II dengan Akta Nomor 1417/BE/1997 tertanggal 12 September 1997. Bahwa setelah dibangunnya dan mulai beroperasinya pasar Desa Rancamanyar tersebut pihak Terbanding II/Penggugat II telah nyata-nyata menyatakan bahwa Terbanding II/Penggugat II telah menerima pembagian hasil dari pengelolaan pasar desa tersebut, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam dalil gugatannya.

Majelis hakim tingkat banding melalui Pengadilan Tinggi Agama, memberikan putusannya, dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Akta Hibah No.1417/BE/1997 tanggal 12-09-1997 atas tanah bekas milik adat Persil No.15.D.IV Blok Cijambe Kahir Nomer 1562 seluas 3.500 m², adalah tidak berkekuatan hukum.

3. Menyatakan tanah seluas 3.500 m² yang terletak di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No.326 Desa Rancamanyar, beserta bangunan diatasnya, adalah sebagai harta bersama para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II).
4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah beserta bangunan tersebut kepada para Penggugat.
5. Menolak gugatan para Pengugat untuk selain dan selebihnya.

Terkait dengan pelaksanaan hibah, saat ini sudah banyak dan seringkali terjadi di kehidupan masyarakat dalam kehidupan beragama yang modern hibah telah menjelma menjadi wadah pemersatu tali keagamaan antar sesama. Sebab kadang antar umat yang berbeda agama telah melaksanakan suatu hibah, dan hibah memang dilakukan secara cuma-cuma tanpa imbalan apapun dari penghibah kepada penerimanya. Pada penerapannya, pelaksanaan hibah di dalam masyarakat dapat menggunakan acuan atau petunjuk tentang bagaimana hibah tersebut dapat diterapkan dan acuan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam dan juga dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) bagi yang non-muslim, dengan beberapa pasal yang mengatur tentang hibah itu sendiri.⁵ Pada penerapannya di masyarakat, ada beberapa hibah yang tarik ulur atau terdapat penyimpangan dari tujuan hibah itu sendiri, keadaan yang demikian tentu tidak selaras dari maksud hibah yang sesungguhnya, apalagi maksud beserta tujuannya haruslah mengalami peningkatan baik

⁵ Johari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: UII, 1983), hlm. 142

hasil atau jumlah setelah penghibahan terjadi, sehingga antara penghibah dan penerima terjalin suatu kerja sama yang sesuai dengan kaidah hukum dan dapat tercapai tujuan awalnya. Salah satu permasalahan yang menarik adalah penarikan kembali hibah. Terkait hal ini penulis akan mengkaji dalam perspektif hukum perdata.

Penarikan kembali hibah di dalam hukum Islam diperbolehkan kecuali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman. Batas jumlah harta yang dihibahkan di dalam KUHPerdata tidak ada batasan. Sedangkan di dalam hukum Islam harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari seluruh harta peninggalan si penghibah. Perbedaan tersebut pada prinsipnya harus dilaksanakan dengan baik, sebagai pedoman hibah dalam masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Penghibahan digolongkan dalam perjanjian cuma-cuma (bahasa Belanda : *om niet*) dalam perkataan dengan cuma-cuma itu ditunjukkan adanya prestis dari satu pihak saja sedangkan pihak lainnya itu tidak usah memberikan kontra prestisnya sebagai imbalannya, maka perjanjian yang demikian dikatakan perjanjian sepihak. Karena lazimnya bahwa orang yang menyanggupi untuk melakukan suatu prestis karena ingin menerima kontra prestisnya. Tidak ada kemungkinan untuk ditarik kembali artinya adalah hibah merupakan suatu perjanjian dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian hibah ini tidak ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Penghibahan hanya dapat meliputi barang-barang yang

sudah ada, penghibahan dari barang-barang yang belum menjadi milik penghibah adalah batal. Dalam hal ini hibah berbeda dengan perjanjian jual beli jika dalam jual beli penjual harus melindungi pihak pembeli, maka dalam penghibahan penghibah tidak harus melindungi penerima hibah apabila ternyata barang yang dihibahkan bukan milik yang sebenarnya sehingga penghibah tidak harus melindungi penerima hibah. Hal ini mudah dimengerti sebab penghibahan bersifat cuma-cuma jadi penerima hibah tidak akan dirugikan dengan pembatalan suatu penghibahan atau barang yang ternyata bukan milik yang sebenarnya oleh penghibah. Suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akte hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa penarikan kembali hibah atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, maka penentuan kembali barang-barang itu diajukan kepada pengadilan. Kalau penghibah belum menyerahkan barangnya, maka barang yang dihibahkan tetap padanya dan penerima hibah tidak lagi dapat penyerahan penuntutannya. Kalau penerima hibah sudah menyerahkan barangnya dan ia menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang-barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasil terhitung sejak mulai hari diajukan gugatan atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan itu disertai hasil-hasil sejak saat itu.

Selain dari itu diberikan kewajiban memberikan ganti rugi kepada si penghibah, untuk hipotik dan beban-beban lainnya telah dilakukan olehnya di atas benda-benda tidak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan. Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, agar supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, gugat dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal ini dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris atau benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. Jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

Menurut hukum tanah adat bahwa hibah tanah bukan merupakan perjanjian yang pelaksanaannya harus dipenuhi dengan penyerahan haknya secara yuridis kepada pihak yang menerima hibah, melainkan merupakan perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada yang diberi hibah. Perbuatan yang termasuk hibah adalah pemberian tanah yang lazim dilakukan kepada anak-anak waktu pemilikinya masih hidup. Dalam hukum adat disebut *toescheiding*. Karena termasuk Hukum Waris, maka selain ketentuan-ketentuan Hukum Tanah, perlu juga diperhatikan Hukum Waris yang berlaku terhadap yang memberinya. Kebiasaan di kalangan masyarakat untuk memberikan tanah kepada anak

perempuan yang menikah serta suaminya dapat juga digolongkan dalam pengertian hibah ini. Walaupun hibah itu digolongkan pada perjanjian sepihak. Namun KUHPerdota memberikan ketentuan hukum sehingga penerima hibah juga dapat dikenakan kewajiban-kewajiban dalam hibah yang diberikan kepadanya.

Penghibahan hanya dapat meliputi barang-barang yang sudah ada, penghibahan dari barang-barang yang belum menjadi milik penghibah adalah batal (Pasal 1667 KUHPerdota). Dalam hal ini hibah berbeda dengan perjanjian jual beli, jika dalam jual beli penjual harus melindungi pihak pembeli, maka dalam penghibahan penghibah tidak harus melindungi penerima hibah, apabila ternyata barang yang dihibahkan bukan milik yang sebenarnya dari penghibah maka penghibah tidak wajib untuk melindungi penerima hibah. Hal ini dapat dimengerti karena perjanjian hibah merupakan perjanjian Cuma-Cuma yang penerima hibah tidak akan dirugikan dengan pembatalan suatu penghibahan atau barang yang ternyata bukan milik yang sebenarnya.

Penghibahan di dalam KUHPerdota adalah bersifat obligator saja artinya belum memindahkan hak milik, karena hak milik itu baru pindah dengan dilakukannya levering atau penyerahan secara yuridis. Dikatakan bahwa penghibahan bukan merupakan jual beli dan tukar menukar akan tetapi salah satu *titlebagi* pemindahan hak milik. Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa akan tetap berkuasa untuk menjual dan memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan. Penghibahan semacam ini, sekedar mengenai barang tersebut yang dianggap sebagai batal (Pasal 1668 KUHPerdota). Janji yang diminta oleh penghibah bahwa tetap berkuasa

untuk menjual dan memberikan barang kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya, karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barang kepada orang lain, yang bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan. Sudah jelas bahwa janji seperti ini membuat penghibahan batal, apa yang terjadi sebenarnya hanya suatu pemberian hak untuk menikmati hasil saja.

Suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas di dalam akte hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan kepadanya (Pasal 1670 KUHPerduta). Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa diperbolehkan untuk menjanjikan penerima hibah akan melunasi hutang si penghibah, apabila disebutkan dengan jelas maka janji seperti itu tidak akan membuat batal penghibahannya. Penetapan seperti yang dimaksud di atas, yang dicantumkan pada perjanjian hibah, dengan mana diletakkan bagi penerima hibah, lazimnya dinamakan suatu beban secara kurang tepat. Pasal 1670 KUHPerduta memakai perkataan syarat. Perbedaan antara syarat dan beban adalah bahwa terhadap suatu syarat pihak yang bersangkutan adalah bebas, dalam arti bahwa penerima hibah dapat menerima atau menolak, sedangkan suatu beban adalah mengikat merupakan suatu kewajiban syarat. Pada KUHPerduta mengenal dua macam penghibahan yaitu :

a) Penghibahan formal (*formale schenking*) yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada ketentuan Pasal 1666 KUHPerduta saja, dimana

pemberian misalnya syarat cuma-cuma.

b) Penghibahan Materil (*materiele schenking*) yaitu pemberian menurut hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 1666 KUHPerduta penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian. Tidak ada kemungkinan untuk ditarik kembali artinya hibah merupakan suatu perjanjian dan menurut Pasal 1338 KUHPerduta yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian hibah ini tidak ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Akibat hukum atas objek hibah yang dimohonkan pembatalannya di Pengadilan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah inkraht dan sesuai dengan Pasal 1690–Pasal 1691 KUHPerduta mengenai akibat dari pembatalan hibah, yakni sebagai berikut :

- a) Objek penghibahan yang telah diterima oleh penerima hibah harus dikembalikan kepada si pemberi hibah.
- b) Terhadap hasil dari apa yang telah dipungut oleh penerima hibah atas penghibahan, harus diserahkan kepada pemberi hibah terhitung sejak gugatan diajukan ke Pengadilan.
- c) Beban yang terletak pada barang itu sebelum gugatan diajukan, tetap melekat pada barang tersebut. Sedangkan beban yang

diletakkan sesudah gugatan pembatalan telah didaftarkan ke Pengadilan ialah batal. Sehingga untuk menghindari pembatalan yang tidak diinginkan maka pemberi hibah dapat mendaftarkan gugatannya di kantor kadaster, jika barang tersebut bukan barang bergerak.

Undang-Undang tidak mengatur secara sistematis akibat dari kebatalan. Pada umumnya akibat dari suatu kebatalan adalah berlaku surut dan kembali pada keadaan semula. Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdara berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan semula sebelum perikatan dibuat. Selanjutnya, pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat. Hal ini dikarenakan, aturan pokok dari akibat pembatalan berdasarkan pihak yang membuatnya tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara ialah kembali ke keadaan semula.

Akibat dari kebatalan yang timbul karena batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan kebatalannya memiliki akibat yang sama yaitu tidak mempunyai akibat hukum (yang diinginkan). Dalam yurisprudensi dan dalam doktrin dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kebatalan absolute ialah perbuatan hukum yang batal demi hukum, yaitu atas perbuatan hukum tersebut sejak terjadinya perbuatan hukum tidak memiliki akibat hukum. Sedangkan kebatalan relatif ialah perbuatan hukum yang dapat dibatalkan dimana keadaan dapat dibatalkannya atau disahkannya

perbuatan hukum digantungkan pada keinginan salah satu pihak.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya, akibat hukum ialah akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan tindakan hukum tersebut. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.” Lebih lanjut Pipin Syarifin menjelaskan :⁶

Akibat hukum juga merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual/beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual/beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi disamping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum

⁶ Pipin, Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 1999, hlm 71

menimbulkan akibat hukum.”

Akibat hukum kemudian menjadi hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Contohnya adalah akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum. Misalnya dalam hal perjanjian, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai sesuatu tertentu, dengan diadakannya suatu perjanjian, maka berarti telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subyek hukum yang bersangkutan dalam menepati perjanjian tersebut.⁷

Terkait itu, akibat hukum dapat pula terjadi karena adanya pembatalan hibah yang akan menimbulkan akibat hukum atas harta hibah. Dengan terjadinya pembatalan hibah ini, maka segala macam benda yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada si penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat atas barang tersebut. Jadi, seluruh harta yang telah dihibahkan oleh si pemberi hibah akan kembali menjadi hak miliknya sendiri. Misalnya, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik, maka harus segera dilunasi oleh si penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada si pemberi hibah. Kemudian, apabila pemberi hibah menghibahkan sebuah rumah atau sebidang tanah, maka dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka rumah dan tanah yang dihibahkan akan kembali menjadi milik si pemberi hibah. Pengembalian ini dilakukan dengan cara mengosongkan terlebih dahulu objek hibah tersebut. Jika yang dihibahkan adalah sebuah rumah maka penerima

hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan dalam pembatalan hibah tersebut.

Sedangkan apabila yang dihibahkan adalah sebidang tanah dan jika diatas tanah tersebut telah didirikan suatu bangunan yang permanen maka bangunan tersebut harus dibongkar dan tanah tersebut harus diratakan kembali dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas maka akibat hukum yang timbul terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah pada Pengadilan Negeri maupun ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepemilikan atas harta hibah tersebut akan kembali kepada si pemberi hibah sehingga seluruh harta hibah yang telah dihibahkannya akan kembali menjadi miliknya sendiri. Apabila objek hibah telah dibalik nama atau telah di sertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat objek sengketa tidak berlaku lagi dengan adanya surat putusan pembatalan hibah tersebut. Kemudian sertifikat objek sengketa tersebut dapat kembali diatas-namakan pemberi hibah.

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris dewasa ini. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.

ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Ketentuan mengenai hibah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Adat dan KUH Perdata. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, hibah merupakan suatu solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya. Hibah yang sudah diberikan kepada penghibah secara sah tidak dapat diminta atau ditarik kembali oleh si penghibah, kecuali hibah tersebut dilakukan antara orang tua kepada anaknya. Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sendiri dapat pula diperhitungkan sebagai harta warisan.

Terkait demikian Pembanding/Tergugat I bukanlah pemilik tanah sehubungan dengan dimilikinya Sertifikat Hak Milik Nomor 326 atas nama Terbanding II/Penggugat II sangatlah salah dan keliru, terbitnya SHM Nomor 326 pada tahun 2016 sedangkan Akta Hibah yang dimiliki oleh Pembanding/Tergugat I terbit pada tahun 1997, sehingga sangatlah jelas secara hukum Akta Hibah terbit lebih dahulu dibandingkan SHM Nomor 326 yang mana dalam Akta Hibah itu dilakukan antara Terbanding II/Penggugat II dengan Pembanding/Tergugat I, kemudian SHM Nomor 326 muncul atas nama Terbanding II/Penggugat II. Sehingga patutlah secara hukum dipertanyakan itikad daripada Terbanding II/Penggugat II yang secara terang-terangan telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana satu sisi telah melakukan hibah dan sisi lain mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik. Berdasarkan hal tersebut karena

hibah dibatalkan, membawa konsekwensi atau akibat hukum batalnya segala perbuatan hukum setelah adanya hibah tersebut, sekaligus terhadap adanya sertipikat hak milik atas tanah yang telah terbit atas nama Terbanding II/Penggugat II batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa :
Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Pembanding dalam Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg di atas, dapat penulis kemukakan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan hibah dalam hukum Islam berikut dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pada fakta di persidangan terungkap bahwasanya penerbitan akta hibah tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan pengurusan ijin pembuatan pasar dan pada saat akta hibah itu dibuat, tanah tersebut masih belum menjadi milik Penggugat II/Terbanding II sepenuhnya, karena Penggugat II/Terbanding II mempunyai isteri, yaitu Penggugat I atau Terbanding I yang seharusnya mendapatkan persetujuan dari isteri terlebih dahulu. Pada proses pembuatan Akta Hibah tersebut sebenarnya tanah yang dihibahkan itu masih belum dibayar lunas pembeliannya (dibayar cicil/kredit) dari Bachtiar Maryadi, sebagai pemilik tanah asal, yang berarti setidak-tidaknya terlebih dahulu mendapat persetujuan pemilik asal tanah tersebut, maka dengan demikian berarti saat proses penghibahan tersebut dilakukan, tanah tersebut belum menjadi milik sah sepenuhnya Penggugat II/Terbanding II,

dan tanpa adanya persetujuan Penggugat I/Terbanding I selaku isteri Penggugat II/ Terbanding II. Akibat hukum adanya Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg terhadap para pihak, maka segala macam benda yang telah dihibahkan (Penggugat) harus segera dikembalikan kepada si penghibah (Tergugat) dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat atas barang tersebut. Jadi, seluruh harta yang telah dihibahkan oleh si pemberi hibah akan kembali menjadi hak miliknya sendiri. Pengembalian ini dilakukan dengan menyatakan tanah seluas 3.500 m² yang terletak di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No.326 Desa Rancamanyar, beserta bangunan di atasnya, adalah sebagai harta bersama para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II).

Bab 4 sebagai penutup menguraikan kesimpulan bahwa, Kepada para pihak dalam pelaksanaan hibah, hendaknya hibah dilakukan dihadapan notaris, karena hibah dengan akta notaris mengandung unsur positif manakala di kemudian hari ada persengketaan menyangkut objek hibah yang dituntut oleh pihak lain. Sengketa

tersebut biasanya terjadi karena ada pihak-pihak yang keberatan atau akan mengganggu keberadaan harta atau benda hibah tersebut. Keberadaan akta notaris dalam hal ini bermanfaat dalam mencegah adanya sengketa melalui bukti otentik. Kepada pemerintah, sebaiknya membuat suatu aturan yang lebih lengkap dan jelas mengenai pengaturan hibah, khususnya aturan mengenai pembatalan hibah karena dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dan beracara di Pengadilan Agama telah memberikan penjelasan secara keseluruhan mengenai ketentuan praktik hibah, namun tidak mengatur secara lengkap dan spesifik mengenai pembatalan hibah. Kepada masyarakat, hendaknya keberadaan dan pelaksanaan hibah sebagai bentuk amal harus senantiasa dilestarikan dalam kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan bersama. keberadaan hibah saat ini hendaknya dilakukan secara prosedur yang berlaku dalam hukum karena mengandung unsur positif dalam mencegah adanya sengketa atau permusuhan di kemudian hari karena adanya perselisihan menyangkut benda yang dihibahkan oleh si penghibah yang meninggal suatu saat

Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat* Cet. IV; Jakarta: Kecana

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta

Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta

Al-qamar Hamid, 2005, *Hukum Islam Alternatif Masalah Fiqh Kontemporer* Jakarta:Restu Ilahi

Enas Nasruddin, 1977, *Ikhwal Isbat Nikah*, Artikel dalam *Mimbar*

- hukum*. No. 33 tahun, Jakarta, Al Hikmah dan Ditbinbapera
- Muhamad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Endang Sumiarni dan Chandra Halim, 2000, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (terj.) Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: el SAQ Press,
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Mahjuddin, 2012, *Kasus-Kasus dalam Hukum Islam* Cet. II; Jakarta: Kalam Mulia
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- M.Quraish Shihab, 1999, *Wawasan al-Qur'an* Bandung: Mizan
- Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Khalid Abdurrahman al-Ikk, Adab al-Hayah al-Zaujiyah, terj. Achmad Sunarto, 2012, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan* (Cet. I; Semarang: Pustaka Adnan
- Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung
- Sumijati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta
- Selamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqih Munakahat* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika Jakarta
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Hotline : 087757755757
081231117575
081559555999
081914747555
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia